



TUGAS DAN FUNGSI UPT RSUD LABUANG BAJI

TUGAS

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Tugas Pokok RSUD Labuang Baji adalah:

Menyelenggarakan urusan di bidang penyelenggaraan Upaya penyembuhan dan pemulihan Kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan Upaya peningkatan Kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan Upaya rujukan dan menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan dan penelitian berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas pokok maka RSUD Labuang Baji mempunyai fungsi:

- Menyelenggarakan pelayanan medis
- Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan Non medis
- Menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan
- Menyelenggarakan pelayanan rujukan
- Menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan
- Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
- Menyelenggarakan pelayanan umum dan keuangan

